



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 13 April 2017

Halaman: 10

Warga Tanyakan Izin Hotel

NGAMPILAN -- Warga Kampung Ngadiwinatan Kecamatan Ngampilan mempertanyakan kepemilikan izin salah satu hotel yang ada di kampung tersebut.

"Kami mempertanyakan bagaimana bisa hotel tersebut memiliki izin gangguan karena sejak awal kami menolak pembangunan hotel ini," kata Subandoro, perwakilan warga usai bertemu Forum Pemantau Independen (Forpi) Pemerintah Kota Yogyakarta, Rabu (12/4).

Dia mengatakan, tidak pernah memberikan tanda tangan atau kesepakatan dalam bentuk apapun sejak hotel tersebut akan dibangun sampai hotel itu beroperasi.

Penolakan pembangunan hotel tidak hanya berasal dari warga RT 59 tetapi juga RT 58 serta dari beberapa RT lain yang berada di sekitar hotel.

Ini karena pihak hotel tidak memberikan sosialisasi secara terbuka sehingga warga tidak mengetahui konstruksi bangunan, termasuk cara memperoleh air, hingga pengolahan limbah.

"Sosialisasi justru dilakukan tertutup dengan mendatangi warga secara pribadi. Lokasi sosialisasi bukan ke warga di sekitar lokasi pembangunan," katanya.

Subandoro mengaku tidak pernah memberikan tandatangan sebagai persetujuan permohonan pembuatan

izin mendirikan bangunan (IMB). "Warga di samping bangunan hotel tidak tanda tangan, di belakang hotel juga tidak," katanya.

Ia memastikan penolakan warga untuk memberikan tanda tangan tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan pemberian kompensasi dari pihak hotel.

Hal senada disampaikan Yuni Rusminiati yang mengaku tidak pernah memberikan tanda tangan untuk pengajuan IMB hotel. "Kami harapkan, pemerintah bisa mencabut izin-izin yang sudah dikeluarkan karena tidak ada persetujuan dari warga," katanya.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta Harry Cahya mengatakan, sudah melakukan konfirmasi ke manajemen hotel mengenai kepemilikan HO.

Dia menilai, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta selaku instansi yang mengeluarkan izin gangguan dapat mencermati seluruh persyaratan yang ada sehingga permasalahan seperti ini tidak terus terulang.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, mengatakan izin gangguan tidak membutuhkan syarat berupa tanda tangan warga di sekitar lokasi usaha. Syarat yang dibutuhkan adalah IMB, dokumen lingkungan dan sertifikat layak fungsi bangunan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005